

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum di gunakan untuk memberikan penjelasan secara singkat mengenai lokasi penelitian mulai dari karakter lokasi dan wilayah penelitian, aspek demografi, jenis pekerjaan dan pemerintahan Kabupaten Demak yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Serta terdapat gambaran umum mengenai profil Bappeda Litbang Kabupaten Demak sebagai subyek sekaligus obyek penelitian dalam penelitian ini karena Bappeda Litbang selaku pengelola atau yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan aplikasi *E-Planning* serta terdapat gambaran umum mengenai *E-Planning* sebagai objek dalam penelitian.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat. Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diantaranya adalah terwujudnya slogan Demak BERAMAL (Bersih, Elok, Rapi, Anggun, Maju, Aman dan Lestari).

Slogan BERAMAL berdasarkan keputusan Bupati Demak Nomor 050/415/1998 merupakan slogan pemerintah Kabupaten Demak sebagai komitmen dalam menciptakan wilayah yang bersih, sehat, dan teduh sebagai

bentuk implementasi wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.²⁹

Visi Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, maju, mandiri, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”. Visi tersebut memiliki makna bahwa suatu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Selain itu, upaya mewujudkan Kabupaten Demak yang sehat menjadi hal yang sangat mendasar karena masyarakat yang sehat akan menjadi faktor penguatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan semakin maju jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan akan membentuk generasi yang cerdas sehingga mampu bekerja dan membangun daerahnya kembali. Hal ini akan menjadi bermakna jika berada dalam lingkungan yang agamis dan demokratis. Lingkungan yang agamis dan demokratis akan memperkokoh kemajuan yang diharapkan oleh Kabupaten Demak.

Visi “Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, maju, mandiri, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis” tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :³⁰ Pada misi pertama berbunyi “Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.” Yang artinya Kabupaten Demak berupaya membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan

²⁹ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia diakses pada 3 Desember 2019

³⁰[RPJPD](#) Kabupaten Demak 2006-2025 diakses pada 3 Desember 2019

seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. Suasana yang agamis dan demokratis adalah suatu tatanan sosial politik kemasyarakatan yang memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pada misi kedua berbunyi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.” Yang pada hakikatnya merupakan suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan

Misi selanjutnya yakni misi ketika berbunyi “Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran”, Dalam hal ini Kabupaten Demak berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka Balai Latihan Kerja untuk membekali pengangguran yang kurang memiliki kemampuan atau skill khusus dalam bekerja. Serta meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi lokal masyarakat Kabupaten Demak seperti produksi padi, jagung, bawang merah, dsb,

Pada misi keempat dipaparkan mengenai “Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antara kota dan desa”, yang kemudian direalisasikan oleh Kabupaten Demak yang mulai menselaraskan pembangunan infrastruktur dengan dibangunnya ruang publik di pusat-pusat

kota. Tidak hanya di pusat kota, pembangunan ruang publik juga diamanatkan untuk dibangun di setiap kecamatan guna mensesuaikan pembangunan antara kota dan desa sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Misi selanjutnya yakni misi ke 5 yang berbunyi “Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar”, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Demak mengupayakan penyediaan pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana prasarana. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta guru-guru yang berkualitas. Dan penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan masyarakat serta meningkatkan perlindungan sosial sesuai standar.

Pada misi selanjutnya yakni misi ke enam berbunyi “Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif”. Yang memiliki makna sebagai diperlukannya peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta berdaya saing.

Misi ke tujuh adalah “Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk”. merupakan upaya pengembangan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya dilakukan dengan terfasilitasinya tempat olahraga seperti stadion, sanggar tari, serta dalam meningkatkan

keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program PKK, BKKBN, dsb,

Misi berikutnya yakni misi ke delapan yakni “Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik” yang merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan didorong dengan dilakukannya peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program *e-government* sebagai bentuk pelayanan berbasis teknologi sesuai dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini.

Kemudian pada misi ke sembilan berbunyi, “Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan”, yang artinya dalam pengoptimalan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Demak melarang pemakaian bom, jala, apotas untuk menangkap ikan agar ikan yang masih kecil tidak ikut tertangkap dan dapat berkembang biak kembali.

Dengan demikian, pesan mendasar dari visi dan misi Kabupaten Demak yang telah dipaparkan diatas diharapkan dalam 5 tahun masa jabatan bupati dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan upaya meningkatkan pelayanan publik, kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang didukung dengan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda, olahraga dan seni budaya. Serta harus di laksanakan secara bersama-sama dan dilaksanakan dengan konsisten agar dalam mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Demak dapat terjadi secara bertahap dan mencapai keberhasilan target pembangunan Kabupaten Demak.

2.1.1 Aspek Geografis

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ – $70^{\circ}9'43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''$ – $110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km.³¹

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut. Yang dibatasi atas tiga region.

- Region A : Elevasi 0 – 3 m, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
- Region B : Elevasi 3 - 10 m, meliputi sebagian besar dari tiap – tiap kecamatan di Kabupaten Demak. Elevasi 10 – 25 m, meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen, dan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.


³¹ BPS Kabupaten Demak tahun 2017

- Region C : Elevasi lebih dari 100 m, meliputi sebagian besar dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 Ha. Tekstur tanah dari wilayah Kabupaten Demak dibagi dua region :

- Region A : tekstur tanah halus (liat), meliputi sebagian dari hampir seluruh kecamatan dari wilayah Kabupaten Demak kecuali Kecamatan Karangtengah seluas : 49.066 Ha.
- Region B : tekstur tanah sedang (lempung) meliputi sebagian dari hampir seluruh kecamatan dari wilayah Kabupaten Demak kecuali Kecamatan Dempet dan Gajah seluas : 40.677 Ha.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Demak dan sekitarnya



Sumber : RKPD Kabupaten Demak 2018

Secara administratif wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 Ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 52.315 Ha (58,29%), dan selebihnya adalah tanah kering.³²

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang berpengairan teknis adalah 64,09% dan tadah hujan 35,01%. Sedangkan untuk lahan kering 31,21% digunakan untuk tegal/kebun, 5,27% sementara tidak digunakan, serta 24,09% digunakan untuk tambak.

Dalam hal ini wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 Ha, terdiri atas 14 kecamatan yang dapat diklasifikasikan kegunaan lahannya sebagai berikut :

Yang pertama sebagian wilayah yang diklasifikasikan sebagai wilayah industri yakni Kecamatan Sayung, kawasan Kecamatan Sayung memiliki pertumbuhan cepat yang dilalui oleh jalur pantura Jawa Tengah sehingga memicu timbulnya kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak itu sendiri. Di kecamatan ini banyak didirikan pabrik – pabrik besar dengan berbagai macam jenis industri dengan keadaan cuaca gersang dan kondisi aliran penuh limbah pabrik.

³² BPS Kabupaten Demak tahun 2017

Yang kedua, sebagian wilayah di Kabupaten Demak merupakan wilayah pesisir diantaranya Kecamatan Bonang, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Karangtengah dimana wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun permasalahan yang terjadi di kawasan ini adalah abrasi dan rob pantai. Ekstensifikasi ke arah pantai menyebabkan kawasan mangrove sepanjang pinggir pantai sebagai penahan gelombang dan angin serta aliran air laut hilang yang menimbulkan abrasi dan rob yang lebih cepat ke arah daratan. Akibatnya, sebagian tambak sepanjang pinggir pantai hilang, salinitas tambak meningkat, tegalan dan sawah menjadi salin serta hilangnya sebagian permukiman yang diakibatkan karena abrasi sejauh ini tercatat 3 desa di Kecamatan Sayung yang hilang akibat abrasi.


Yang ketiga, pusat kota sebagai pusat pemerintahan berada di Kecamatan Demak dimana berbagai instansi pemerintahan jaraknya berdekatan dan berada pada satu kecamatan. Kemudian terdapat juga klasifikasi wilayah pedalaman di Kabupaten Demak diantaranya Kecamatan Kebonagung dan Kecamatan Dempet. Wilayah ini cenderung masih tertinggal jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Demak dengan tingkat perekonomian tergolong rendah dan masih sebagai wilayah zona kuning yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Kemudian, klasifikasi wilayah selanjutnya tergolong wilayah agraris atau pertanian. Wilayah ini merupakan wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan

pertanian namun jenis pekerjaan penduduknya beragam. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Guntur.

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya di Kabupaten Demak hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan bulan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.893 Ha (56,71%), dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,11% dan tadah hujan 34,83%, dan setengah teknis dan sederhana 29,06%. Sedang untuk lahan kering 34,82% digunakan untuk tegal/kebun, 29,60% digunakan untuk bangunan dan halaman serta 18,17% digunakan untuk tambak.

Gambar 2.2

Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Demak tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Demak tahun 2018

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk tahun 2018 di Kabupaten Demak adalah 1.138.046 jiwa dengan luas wilayah 987,42. Kepadatan penduduk Kabupaten Demak berdasarkan wilayah kecamatan tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kepadatan Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki – Laki (Jiwa %)	Perempuan (Jiwa %)	Jumlah Jiwa
1.	2016	559.488 (49,54%)	569.810 (50,46%)	1.129.298
2.	2017	565.102 (49,54%)	575.573 (50,46%)	1.140.672
3.	2018	573.669	564.377	1.138.046

(50,41%) (49,59%)

Sumber : RKPD Bappeda Litbang Kabupaten Demak 2018

Dapat dilihat dari proyeksi penduduk diatas menunjukkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan yakni dari jumlah 1.129.298 naik menjadi 1.140.672 hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat seiring berjalannya waktu sehingga tingkat konsumsi masyarakat ikut meningkat kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Demak mengalami penurunan sekitar 1% yakni menjadi 1.138.046. Hal ini disebabkan oleh penganjangan program KB yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak guna menyadarkan masyarakat untuk mencegah melejitnya angka pertumbuhan ekonomi,

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2018


No	Kecamatan	2018			
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Mranggen	77.818	77.525	155.343	98.25
2.	Karangawen	45.267	45.351	90.618	98.16
3.	Guntur	41.252	40.400	81.652	101.34
4.	Sayung	51.206	49.771	100.977	100.47
5.	Karangtengah	33.197	32.470	65.667	100.00
6.	Bonang	51.444	49.227	100.671	100.92
7.	Demak	53.338	53.400	106.738	93.69
8.	Wonosalam	40.115	39.294	79.409	98.10
9.	Dempet	29.020	28.846	57.866	98.72

10.	Kebonagung	20.513	20.387	40.900	98.33
11.	Gajah	25.043	24.758	49.801	95.60
12.	Karanganyar	37.178	36.825	74.003	97.16
13.	Mijen	28.173	27.651	55.824	94.34
14.	Wedung	40.105	38.472	78.577	97.37
Jumlah		573.669	564.377	1.138.046	98.18

Sumber : RKPD Bappeda Litbang Kabupaten Demak tahun 2017

Di Kabupaten Demak tahun 2018, jumlah rumah tangga (RT) sebanyak 307.621 RT, dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 3,67 (4 jiwa per RT). Rata-rata anggota RT sama dengan rata-rata anggota RT di Jawa Tengah sebesar 3,7 per RT. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan penduduk tahun 2012-2018 berdasarkan jenis kelamin dapat dikemukakan dalam grafik berikut.

Gambar 2.3
Presentase Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin




Sumber : BPS Kabupaten Demak

Jika diamati dari data diatas, jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.138.046 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk penduduk Kabupaten Demak tahun 2018 sebesar 98,18. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 50,41% lebih besar dibanding dengan penduduk perempuan sebesar 49,59%.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 753.358 orang (68,43%), dan selebihnya 249.615 orang (25,72%) berusia dibawah 15 tahun dan 72.576 orang (5,85%) berusia 65 tahun keatas. ³³ Berikut adalah presentase jumlah penduduk usia produktif dan non produktif dalam diagram grafik.

Gambar 2.4
Presentase Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia



Sumber : BPS Kabupaten Demak tahun 2017

Data yang lebih rinci pada diagram grafik diatas menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Demak menurut kelompok usia

No	Kecamatan	2018		
		0 – 14	15 - 64	>65
1.	Mranggen	34.164	112.924	8.255

³³ BPS Kabupaten Demak tahun 2017

2.	Karangawen	20.320	64.489	5.809
3.	Guntur	19.544	56.700	5.408
4.	Sayung	23.887	72.124	4.966
5.	Karangtengah	15.969	45.960	3.738
6.	Bonang	18.369	55.976	5.064
7.	Demak	12.375	41.048	4.443
8.	Wonosalam	10.927	35.211	3.663
9.	Dempet	6.755	52.497	4.751
10.	Kebonagung	13.082	38.855	3.887
11.	Gajah	23.570	75.696	7.472
12.	Karanganyar	23.458	71.006	6.207
13.	Mijen	18.426	54.445	5.706
14.	Wedung	8.769	28.924	3.207
Jumlah		249.615	753.358	72.576

Sumber : RKPD Bappeda Litbang Kabupaten Demak 2018

Sebagai akibat dari struktur penduduk yang demikian besarnya Angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak adalah 46.14. hal ini berarti bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sekitar 46 orang penduduk usia non produktif yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.271 orang/km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 2.623 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 740 orang/Km².³⁴

2.1.3 Status Pekerjaan Penduduk Laki – laki dan Perempuan

Mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem


³⁴ BPS Kabupaten Demak tahun 2017

ekonomi kerakyatan merupakan salah satu dari lima prioritas pembangunan yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Untuk itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesempatan dan kualitas angkatan kerja, peningkatan jumlah dan kualitas investasi guna percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala bidang. Berbagai upaya yang dilakukan dibidang ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan dan memperluas lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan pemerataan pendapatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran.

Penduduk Kabupaten Demak usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2017 sebanyak 549.295 orang yang terdiri atas 332.622 laki – laki dan 216.673 perempuan. Menurut Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, banyaknya pencari kerja yang mendaftar selama tahun 2017 adalah sebanyak 6.445 orang terdiri dari 2.853 orang laki – laki (44,77%) dan 3.592 orang perempuan (55,73%) sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan setingkat SLTA (3.351 orang), dan selebihnya 1.706 orang berpendidikan setingkat SLTP, 219 orang berpendidikan Diploma/Perguruan Tinggi dan 1.169 orang berpendidikan SD.³⁵

³⁵ BPS Kabupaten Demak tahun 2017

Gambar 2.5
Jenis Pekerjaan menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
dalam (%)



Sumber : BPS Kabupaten Demak tahun 2017

Sebagai salah satu lumbung padi menjadikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Demak Bekerja di sektor Pertanian. Meski demikian bukan berarti semua yang berada di sektor ini bekerja sebagai petani tanaman pangan, sektor ini juga mencakup sub sektor perkebunan dan kehutanan. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri yang mampu menyerap 23,62% tenaga kerja termasuk di dalamnya adalah hotel dan rumah makan.

Jumlah Pegawai di lingkungan Kabupaten Demak sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7.182 orang yang terdiri dari :

1. Golongan 1 sebanyak 100 orang
2. Golongan II sebanyak 1090 orang
3. Golongan III sebanyak 3.230 orang
4. Golongan IV sebanyak 2.745 orang

Selanjutnya dari jumlah tersebut dapat diuraikan dalam jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yaitu :

1. Pejabat Eselon II sebanyak 27 orang
2. Pejabat Eselon III sebanyak 142 orang
3. Pejabat Eselon IV sebanyak 476 orang
4. Pejabat Fungsional sebanyak 6.518 orang

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Demak

Secara umum, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, begitu juga dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Demak. Dari hasil perhitungan, kinerja ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2017 lebih cepat dibanding tahun 2016, yaitu dari 5,05% menjadi 5,56%. Pada tahun 2016 tercatat bahwa PDRB Kabupaten Demak adalah 20.856.882.36 yang kemudian pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Demak meningkat menjadi 22.592.874.42 sedangkan PDRB Per Kapita Kabupaten Demak tahun 2016 dalam rupiah yakni 18.468.892 yang kemudian meningkat menjadi 19.806.583 pada tahun 2017. Dalam hal ini berarti daerah semakin mampu menggali potensi

ekonomi yang ada, sehingga akan semakin besar PDRB dan PAD-nya.³⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan, perekonomian Kabupaten Demak semakin tumbuh seiring dengan percepatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor industri yang semakin banyak didirikan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Demak sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat dan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pada saat ini, banyak dibangun ruang publik yang didesain sangat nyaman guna mendorong masyarakat memiliki ruang untuk menikmati suasana Kabupaten Demak seperti di Pusat Kota terdapat Hutan Kota Mahesa Jenar dan Taman Kali Tuntang Lama yang dilengkapi dengan permainan anak – anak sehingga dapat dijadikan tempat bersantai ketika weekend. Selain itu, Kabupaten Demak juga sebagai tempat singgah para wisatawan yang mengunjungi Masjid Agung Demak dan Makam Kadilangu. Dewasa ini, tingkat konsumerisme masyarakat Kabupaten Demak semakin meningkat yang dibuktikan dengan banyaknya bangunan cafe dan coffee shop diberbagai titik di Kabupaten Demak yang semakin hari semakin ramai pengunjung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Demak semakin meningkat.

³⁶ BPS Kabupaten Demak tahun 2017

2.2. Gambaran Umum Musrenbang di Kabupaten Demak

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangdes. Musrenbangdes diawali dengan penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hasil dari Musrenbangdes ini nantinya menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Mysrenbangcam) merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil – hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan

ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi – fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi seperti Musrenbang Kabupaten/Kota (Musrenbangkab/Kota), Musrenbang Provinsi sebagai daerah otonom, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)

2.3. *E-Planning* sebagai sistem perencanaan di Kabupaten Demak

Dalam Permendagri RI Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah dijelaskan bahwa perencanaan berbasis *elektronik* atau *e-planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.

E-Planning merupakan sistem perencanaan yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis website untuk memfasilitasi penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam hal ini, Bappeda Litbang Kabupaten Demak sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap aplikasi *E-Planning* karena Bappeda Litbang Kabupaten Demak adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan. penelitian. dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

E-Planning merupakan sistem perencanaan daerah berbasis teknologi yang digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak yang memuat serangkaian mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari Musrenbang di tingkat desa hingga hasilnya berupa Rencana Kerja (RENJA). Dimana hasil dari perencanaan pembangunan ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Demak pada tiap tahunnya. Proses usulan dari masyarakat hingga pada Rapat Kinerja Pembangunan Daerah seluruhnya berdasar pada hasil input di dalam aplikasi *e-planning*. Dengan adanya *e-planning*, diharapkan dapat terbangun sinergitas perencanaan, baik antara pusat dan daerah. Dengan memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan *stakeholder* terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi serta melakukan pengawasan.

Kabupaten Demak menerapkan *E-Planning* setelah melaksanakan bintek penerapan *E-Planning*. Kabupaten Demak menggunakan aplikasi *E-Planning* yang dibuat oleh Tim *E-Planning* Kabupaten Batang yang terdiri dari Bappeda Litbang Kabupaten Batang dan Kominfo Kabupaten Batang yang kemudian di kostumisasi oleh Tim *E-Planning* Kabupaten Batang bersama dengan Tim *E-Planning* Kabupaten Demak menjadi aplikasi *E-Planning* Kabupaten Demak.

2.3.1. Dasar Hukum penerapan *E-Planning*

E-Planning pada hakikatnya adalah mekanisme untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Yang terdapat dalam :

- a. Pasal 282 tentang Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
- b. Pasal 274 tentang Perencanaan Pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah
- c. Pasal 391 tentang Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi

Dengan berlakunya Undang – Undang tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan. Kemudian di dukung dengan diberlakukannya Undang - Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumberdaya yang tersedia. Undang – Undang ini juga menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menerbitkan Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan secara sistematis. Dalam hal ini Sistem Informasi *e-planning* diharapkan dapat menjadi alat dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu, dan sesuai aturan. *E-planning* sendiri merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berisi tentang menu – menu RPJMD selama 5 tahun bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan – laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah. Dalam menindaklanjuti Peraturan tersebut, Kabupaten Demak menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah guna menjadi acuan dan dasar bagi penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah terpadu melalui aplikasi perencanaan elektronik (*E-Planning*) dan penganggaran elektronik (*E-*

Budgeting) agar dalam melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta rumusan – rumusan kebijakan dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi terarah, terpadu, sinergis, tepat sasaran serta berkelanjutan.

2.3.2. Konsep *E-Planning*

Dalam mengajukan usulan program/kegiatan melalui aplikasi perencanaan elektronik (*E-Planning*) berawal dari usulan desa/kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Kemudian operator Desa/Kelurahan melakukan input hasil kesepakatan Musrenbang Desa ke aplikasi *e-planning*,

Tahap usulan kecamatan, Camat menyiapkan bahan Musrenbang Kecamatan berdasarkan usulan program/kegiatan prioritas kabupaten di wilayah kecamatan dan usulan desa/kelurahan yang telah di input ke *e-planning*, pada pasal 7 Perbup No.59 tahun 2018 di jelaskan bahwa camat menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Februari. Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam berita acara yang kemudian di input oleh operator kecamatan sebagai hasil kesepakatan ke aplikasi *e-planning*.

DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dan Pagu Hasil Reses kepada Bupati dan Kepala Bappeda Litbang paling lambat pada minggu kedua bulan Januari. Usulan Hasil Reses DPRD diserahkan ke Bappeda Litbang pada minggu pertama bulan Februari untuk

dilakukan verifikasi oleh Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil dan Perangkat Daerah teknis paling lambat 15 hari kerja sejak Hasil Reses diterima. Proses Input Hasil Reses ke aplikasi *E-Planning* dilakukan oleh pendamping fraksi.

Hasil Reses yang telah diinput ke aplikasi *E-Planning* harus diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis. Hasil Reses yang telah diverifikasi dan diberi tanda merah dapat diperbaiki dan diinput. Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan hasil reses dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang Kabupaten. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu dapat dijadikan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Perangkat Daerah menyusun dokumen rancangan renja perangkat daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, meliputi Bab I sampai dengan Bab IV, diupload ke aplikasi *e-planning*. Kemudian matrik rancangan Renja Perangkat Daerah diinput oleh operator Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *e-planning* yang meliputi :

- a. Usulan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah
- b. Hasil verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan
- c. Proses input Belanja Langsung atas pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan Perangkat Daerah oleh Operator Perangkat Daerah

Perangkat daerah dapat menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah pada minggu ketiga bulan Februari. Bappeda Litbang menyelenggarakan forum lintas Perangkat Daerah pada minggu keempat Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret yang kemudian hasil pembahasannya dituangkan dalam berita acara yang nantinya diverifikasi oleh Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil dan diinput ke aplikasi *E-Planning* dan rancangan awal RKPD disempurnakan oleh Bidang Program dan Litbang. Admin bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil memverifikasi rancangan awal Renja Perangkat Daerah pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Operator Perangkat Daerah melakukan input usulan belanja, Bidang Pemsosbud dan Bidang Ekopraswil menyelenggarakan rapat konsultasi rancangan akhir RKPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Admin bidang pemsosbud dan admin bidang ekopraswil melakukan input hasil verifikasi pembahasan rancangan akhir RKPD ke aplikasi *E-Planning* pada minggu ketiga bulan Mei. Lalu Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil verifikasi Admin Bidang Pemsosbud dan Admin Bidang Ekopraswil paling lambat akhir bulan Mei. Bidang Program dan Litbang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD, dan selanjutnya diajukan

permohonan fasilitasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Penetapan RKPD dilakukan setelah RKPD provinsi Jawa Tengah ditetapkan,

Gambar 2.7
Website *E-Planning* Kabupaten Demak 2018 - 2019



Sumber : Website *E-Planning* Kabupaten Demak